

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Definisi Pajak

Dalam buku berjudul Belajar Pajak (Kusnanto, 2019) terdapat beberapa definisi pajak menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut:

1. Adriani

Andriani menyatakan bahwa “pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

2. Soemitro

Soemitro menyebutkan bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

3. Smeets

Smeets menyebutkan bahwa “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

4. Sommerfeld Ray M., Anderson Herscel M., & Brock Horace R

Menurutnya “Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan mencapai tujuan ekonomi dan sosial”.

5. Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sehingga dapat disimpulkan terdapat beberapa karakteristik untuk mendefinisikan pajak, yaitu kontribusi masyarakat, bersifat wajib, bersifat memaksa, tidak mendapat kontraprestasi secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran untuk kepentingan rakyat.

Pajak dibayarkan oleh setiap wajib pajak. Wajib pajak menurut Kusnanto (2019) adalah “orang yang wajib membayar pajak kepada negara, misalnya untuk perorangan meliputi seorang warga negara, karyawan, PNS, ABRI, WNA yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia dan kelompok atau badan usaha”. Kusnanto (2019) juga menambahkan bahwa “terdapat beberapa jenis wajib pajak diantaranya

wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak bendaharawan dan wajib pajak patuh.”

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak adalah “sumber penerimaan terbesar negara sehingga memiliki peran yang sangat penting karena digunakan untuk membiayai pengeluaran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya”. Disamping itu menurut (Kusnanto, 2019) pajak memiliki beberapa fungsi, yang meliputi:

1. Fungsi *budgetair* (anggaran)

Merupakan fungsi utama pajak. Pajak dibayarkan oleh masyarakat bertujuan untuk mengoptimalkan pemasukan ke kas negara berdasarkan undang-undang. Selanjutnya pajak dipakai untuk mendanai pengeluaran negara baik melaksanakan tugas rutin negara maupun melakukan pembangunan. Fungsi ini akan berjalan dengan baik jika terdapat kerjasama, oleh karenanya wajib pajak harus berpartisipasi aktif memenuhi kewajibannya dan fiskus lebih teliti mengamati objek pajak.

2. Fungsi *regulerend* (mengatur)

Fungsi ini menjelaskan bahwa pajak merupakan alat kebijaksanaan yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian negara. Sebagai contoh pemerintah ingin lebih mengembangkan UMKM sehingga menurunkan tarif pajak. Disamping itu dengan fungsi mengatur ini pemungutan pajak tidak menghambat proses produksi maupun perdagangan, tidak menghalangi rakyat dalam

usaha mencapai tujuannya (laba) dan tidak merugikan kepentingan umum.

3. Fungsi stabilitas

Fungsi ini memungkinkan bagi pemerintah mempunyai anggaransehingga dapat melaksanakan kebijakan yang ada hubungannya dengan kestabilan harga.

4. Fungsi Pendistribusian pendapatan

Pajak yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak akan dipakai untuk mendanai semua kepentingan umum, termasuk untuk mendanai pembangunan. Dengan adanya pembangunan tersebut dapat meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga pendapatan masyarakatpun naik.

2.1.1.3 Syarat-Syarat Pemungutan pajak

Menurut (Kusnanto, 2019) terdapat beberapa syarat yang dipenuhi agar pemungutan pajak tidak menimbulkan berbagai masalah, diantaranya:

1. Pemungut pajak harus adil baik dalam perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan. Sebagai contoh, pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum.
2. Pengaturan pajak harus berdasar undang-undang, karena pajak adalah salah satu iuran yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara, sehingga diatur dalam undang-undang.
3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian sehingga tidak memberatkan masyarakat.

4. Pelaksanaan pungutan pajak harus dilaksanakan secara efisien sehingga dana yang dianggarkan untuk memungut pajak dapat digunakan dengan tepat.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah.

2.1.1.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam mencapai tujuan dari pemungutan pajak terdapat asas pemungutan pajak. Menurut Adam Smith (Kusnanto, 2019) mengemukakan terdapat beberapa asas pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas *Equality* (Keseimbangan) yaitu terdapat keseimbangan antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan kemampuan wajib pajak.
2. Asas *Certainty* (Kepastian Hukum) yaitu jumlah pajak yang dibayarkan harus pasti tanpa bisa tawar menawar.
3. Asas *Convenience of Payment* yaitu terdapat waktu yang tepat bagi pemerintah dalam memungut pajak sehingga tidak memberatkan.
4. Asas *Efficiency* (Efisien) yaitu biaya yang dikeluarkan untuk proses pemungutan pajak tidak lebih besar dari hasil pemungutan pajak itu sendiri. Sehingga harus dilaksanakan secara efisien.

2.1.1.5 Penggunaan Pajak

Kebijakan negara tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya pajak, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara. Menurut buku “Lebih Dekat Dengan Pajak” yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan pajak digunakan untuk membiayai, sebagai berikut:

1. Pembayaran gaji aparatur negara

2. Subsidi BBM, listrik, pupuk, BLSM atau sejenisnya, pengadaan beras miskin dan jaminan kesehatan masyarakat
3. Penyediaan fasilitas umum
4. Pengeluaran lainnya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

2.1.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2.1.2.1 Definisi

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

2.1.2.2 Kriteria UMKM

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 juga membahas tentang kriteria UMKM, yang meliputi:

1. Usaha Mikro yaitu “usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta atau memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/bangunan) paling banyak Rp. 50 juta”.
2. Usaha Kecil yaitu “usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 miliar atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan usaha”.
3. Usaha Menengah yaitu “usaha yang penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp. 50 miliar atau memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 500 juta sampai paling banyak Rp. 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha”.

2.1.2.3 Ciri-Ciri UMKM

Menurut (Wanita, 2015) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, memiliki ciri-ciri yaitu:
 - a. Jenis barang/jasa tidak tetap
 - b. Lokasi usaha tidak menetap
 - c. Belum memisahkan antara aset pribadi dan usaha karena belum melakukan pembukuan yang sederhana sekalipun.
 - d. SDM belum memiliki jiwa wirausaha yang akseptabel
 - e. SDM memiliki tingkat pendidikan yang rata-rata rendah

- f. Mayoritas belum melakukan akses ke lembaga perbankan, tetapi sudah ke lembaga non-bank
 - g. Umumnya izin usaha belum dimiliki
2. Usaha Kecil, memiliki ciri-ciri diantaranya:
- a. Jenis barang/jasa sudah tetap
 - b. Lokasi usaha sudah tetap
 - c. Umumnya sudah melakukan pembukuan sederhana dan sudah ada pemisahan antara aset pribadi dan aset usaha
 - d. Umumnya sudah memiliki izin usaha
 - e. SDM sudah akseptabel dalam berwirausaha
 - f. Sebagian sudah akses ke perbankan untuk keperluan modal
3. Usaha Menengah, ciri-cirinya adalah:
- a. Manajemen dan organisasi sudah lebih teratur
 - b. Dalam pembukuan telah menerapkan sistem akuntansi
 - c. Tenaga kerja telah dikelola dan diterapkannya aturan
 - d. Memiliki legalitas usaha
 - e. Memiliki akses pendanaan perbankan

2.1.2.4 Karakteristik UMKM

Menurut Budi (2013) UMKM memiliki beberapa karakteristik, diantaranya:

- 1. UMKM dimiliki oleh seorang individu ataupun usaha keluarga.
- 2. Karena usaha yang maksimal dalam tingkat menengah, kualitas sumber daya manusianya masih tergolong rendah baik tingkat pendidikan, keahlian ataupun ketrampilannya.

3. Belum terlalu memanfaatkan teknologi dalam proses menghasilkan produk
4. Sulit dalam mendapatkan kredit bank, karena tidak memiliki agunan.
5. Masih banyak yang belum melaksanakan aktivitas perpajakan untuk pajak UMKM, walaupun telah membayar pajak lain (seperti PBB) dan retribusi.

2.1.3 Peraturan Pemerintah No. 23 tentang UMKM

1. Keuntungan Kebijakan Pajak UMKM

Pemerintah telah beberapa kali menetapkan kebijakan pajak tentang usaha mikro kecil dan menengah. Kebijakan yang berhubungan dengan pajak usaha mikro kecil dan menengah juga telah beberapa kali dirubah. Keuntungan kebijakan pajak UMKM bagi masyarakat dan pemerintah menurut Pandiangan (2014) adalah sebagai berikut:

1) Keuntungan bagi masyarakat

Dengan adanya kebijakan pajak UMKM masyarakat (wajib pajak) akan mendapat keuntungan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak akan lebih mudah baik dalam menghitung, membayar maupun melaporkan pajak.
- b. Memberikan peluang bagi wajib pajak untuk berkembang dan meningkatkan laba karena rendah dalam tarif sehingga jumlah pembayaran pajak berkurang.
- c. Memberikan kepastian atas pembayaran pajak yang dilakukan.
- d. Pelaksanaan kewajiban perpajakan akan memberikan ketenangan dan kenyamanan (convenience) bagi wajib pajak.

2) Keuntungan bagi pemerintah

Sedangkan pemerintah akan memperoleh keuntungan sebagai berikut:

- a. Kebijakan pajak memungkinkan bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian negara
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berkontribusi secara aktif dalam membayar pajak
- c. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam perpajakan
- d. Sebagai bahan untuk memberikan gambaran penerimaan pajak tahun berikutnya

2. Kebijakan Pajak UMKM

Salah satu kebijakan pajak adalah penurunan tarif pajak. Alasan penurunan tarif pajak yang dikutip dari web pajak yaitu pajak.go.id adalah “memberikan peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, memberikan keadilan, memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, memberi kesempatan masyarakat agar dapat memberikan sumbangsuhnya bagi negaradan meningkatkan wawasan tentang pajak bagi masyarakat”. Penurunan pajak di Indonesia telah terjadi beberapa kali. Dalam pajak.go.id menyebutkan “tarif pajak UMKM sebelum tahun 2013 adalah sebesar 25% atau dapat menggunakan pasal 31E 12,5% dari penghasilan bersih dengan pembukuan” (pajak.go.id diakses November 2019).

Pertengahan tahun 2013 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dengan mengesahkan peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 yang ditujukan untuk wajib pajak UMKM yang memiliki penjualan kurang dari

4,8 Miliar dalam setahun dengan tarif 1% dari penghasilan bruto dan bersifat final. Penurunan tarif yang signifikan dan karena bersifat final penerbitan PP 46 diharapkan mampu memberikan kepastian dan kemudahan dalam urusan perpajakan bagi UMKM. Akan tetapi faktanya penerapan PP 46 yang bersifat final juga menimbulkan prokontra karena tidak memandang wajib pajak mengalami untung atau rugi, sepanjang wajib pajak memiliki omset maka diwajibkan melakukan kewajiban perpajakan. Inilah yang mendasari penerbitan PP 23 tahun 2018 dan berlaku sejak 1 Juli 2018 (pajak.go.id diakses November 2019).

“Tarif yang dikenakan pajak badan dari peraturan pemerintah nomor 23 adalah tarif proporsional yaitu persentase pengenaan pajak tetap, sehingga besar kecilnya pajak yang dibayarkan tergantung besar kecilnya pendapatan yang diperoleh” (Kusnanto, 2019). Penerapan PP 23 diharapkan dapat mempermudah bagi wajib pajak, karena turunnya tarif pajak, yang awalnya 1% (PP 46) dari penghasilan bruto sekarang menjadi 0,5% (PP 23). Berikut adalah tabel perkembangan tarif pajak di Indonesia.

Tabel 2.1
Perubahan Tarif Pajak di Indonesia

Periode Penggunaan	Peraturan Pemerintah	Tarif
Sebelum Juli 2013	-	Dikali tarif PPh Badan 25% atau Pasal 31E 12,5% (50% x 25 %)
Juli 2013 sd Juni 2018	PP 46 tahun 2013	tarif 1% bersifat FINAL
Setelah Juli 2018	PP 23 tahun 2018	tarif 0,5%

Sumber : Pajak.go.id diakses November 2019 dan diolah oleh penulis

Masa penggunaan PP 23 ini memiliki batas waktu, dan setelah batas waktu usai, wajib pajak kembali menggunakan tarif normal. Batas

waktu penggunaan PP tersebut (pajak.go.id diakses November 2019), diantaranya:

- a. 3 tahun untuk Wajib Pajak Perseroan Terbatas
- b. 4 tahun untuk Wajib Pajak CV, Koperasi dan Firma
- c. 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

2.1.4 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah “aktivitas menyalurkan informasi yang tepat dengan tujuan untuk menambah pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi” (Wardani dan Wati, 2018). Begitupun bagi pajak badan utamanya UMKM. Ditambah dengan fenomena akhir-akhir ini yaitu perubahan peraturan perpajakan yang merubah tariff pajak, sosialisasi memang sangat diperlukan. Semakin banyak intensitas sosialisasi pajak yang dilaksanakan akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak sehingga dapat memahami peraturan perpajakan dan berdampak padapeningkatan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak secara sukarela menjalankan kewajibannya (Wijayanto,2017).

Sosialisasi dapat dilakukan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Herryanto dan Toly (2013) menyebutkan “sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain Early Tax Education, Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel), sarasehan/*tax gathering*, kelas pajak/klinik pajak,

seminar/diskusi/ceramah, dan *workshop*/bimbingan teknis”. Selanjutnya Herryanto dan Toly (2013) juga menambahkan “sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio/televisi, penyebaran buku/*booklet/leaflet* perpajakan. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa *talkshow* TV, *built-in program*, dan *talkshow* radio. Sedangkan dengan media cetak (koran/majalah/tabloid/buku) dapat berupa suplemen, advertorial (*booklet/leaflet* perpajakan), rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan penerbitan majalah/buku/alat peraga penyuluhan (termasuk komik pajak)”.

Menurut (Winerungan, 2013) terdapat strategi sosialisasi perpajakan, meliputi:

1. Publikasi (*Publication*), adalah kegiatan yang dilakukan melalui media komunikasi baik media cetak maupun media audiovisual dengan tujuan mempublikasi/memberitahukan informasi.
2. Kegiatan (*Event*), merupakan penyelenggaraan aktivitas yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan pajak yang dilakukan oleh institusi pajak. Misalnya seminar di kampus dan lain lain.
3. Pemberitaan (*News*), yaitu pemberitaan dalam berita yang positif akan menjadi sarana promosi yang efektif.
4. Keterlibatan Komunitas (*Community Involvement*), yaitu kegiatan yang mana institusi pajak dapat berkolaborasi dengan komunitas. Cara ini akan mendekatkan intitusi pajak dengan masyarakat secara langsung.

5. Pencantuman Identitas (*Identity*), adalah kerjasama dalam hal ini institusi pajak dapat melakukan promosi pada berbagai media dengan pencantuman logo otoritas pajak.
4. Pendekatan Pribadi (*Lobbying*), merupakan pendekatan pribadi ini dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.5 Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus menurut (Jatmiko, 2006) dan (Marcori, 2018) merupakan “cara fiskus dalam membantu, mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak”. Winerungan (2013) menyebutkan “dalam UU Perpajakan Indonesia, fiskus memiliki hak-hak yaitu menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan, membuat surat ketetapan pajak, menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyegelan, membebaskan atau mengurangi sanksi administrasi, menjalankan penyidikan, mengadakan pencegahan dan melaksanakan penyanderaan”. Winerungan (2013) juga menambahkan bahwa dalam UU Perpajakan diatur pula kewajiban fiskus diantaranya membantu Wajib Pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), menjaga data Wajib Pajak, dan melaksanakan putusan.

Menurut Kotler dan Keller (2010) dan Marcori (2018), terdapat lima *instrument serqual* agar tercipta pelayan yang baik, diantaranya:

1. *Tangible* merupakan bukti nyata dari pelayanan.
2. *Reliability* adalah konsistensi mutu dan kualitas pelayanan.
3. *Assurance* adalah jaminan untuk mendapatkan pelayanan yang optimal.
4. *Responsibility* yaitu ketepatan dan keakuratan dalam pelayanan pajak.

5. *Empathy* adalah sikap peduli yang diperlihatkan fiskus kepada wajib pajak.

Saat ini pelayanan pajak juga dapat dilakukan secara online yang disebut dengan e-filing. Menurut pajak.go.id e-filing adalah “suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak” (pajak.go.id diakses Mei 2020). E-filing dapat memudahkan bagi wajib pajak karena dapat melaporkan SPT kapanpun dan dimanapun, selain itu terdapat keuntungan lain diantaranya lebih cepat hanya dengan jaringan internet, mudah dalam penggunaan aplikasi, tidak perlu menginstal aplikasi atau program apapun, mudah dalam melakukan pengawasan dan pengecekan, tidak perlu pengeluaran ekstra baik segi waktu, biaya maupun tenaga, dan tidak dipungut biaya apapun (klikpajak.id diakses Mei 2020).

2.1.6 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah “hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang” (Jatmiko, 2006). Sedangkan sanksi pajak menurut (Suhendri, 2015) adalah “jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi”. Selanjutnya menurut (Marcori, 2018) sanksi pajak adalah “bentuk hukuman yang dibebankan kepada masing-masing individu yang tidak patuh kepada norma hukum dalam bidang perpajakan”. Dalam pajak dikenal dua sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2013), yaitu :

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda administrasi maupun kenaikan.

a. Bunga 2% perbulan untuk masalah yang meliputi:

- 1) Pembetulan sendiri SPT dengan syarat belum dilakukan pemeriksaan.
- 2) Dari penelitian rutin dari PPh tidak/kurang bayardan terlambat dibayar, SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar serta SPT salah tulis/salah hitung.
- 3) Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar dalam jangka waktu maksimal 24 bulan.
- 4) Pajak diangsur/ditunda yang berupa SKPKB, SKKPP, dan STP.
- 5) SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang bayar.

b. Denda Administrasi, dengan masalah dan cara pembayaran atau penaguhan sebagai berikut:

- 1) Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT, SPT ditambah Rp. 100.000,- atau Rp. 500.000,- atau Rp. 1.000.000,-.
- 2) Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik, SSP ditambah 150%.

c. Kenaikan 50% dan 100%, dengan masalah dan cara menagih sebagai berikut:

- 1) Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan:
 1. Tidak memasukkan SPT tahunan (SKPKB ditambah kenaikan 100%).

2. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP (SPKPB dengan kenaikan 100%).
 3. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29 (SPKPB dengan kenaikan 100%).
 4. Dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan data baru, data semula yang bekum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB (SKPKBT 100%).
2. Sanksi pidana, terbagi menjadi sanksi pidana untuk setiap wajib pajak dan pejabat.
- a. Wajib pajak, yang meliputi:
 - 1) Perbuatan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar/lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.
 - 2) Perbuatan yang sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen lain dan hal hal lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 KUP dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

3) Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PPKP sebagaimana, atau menyampaikan SP dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak di pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

b. Pejabat, yang melakukan:

1. Perbuatan tidak memenuhi kewajiban merahasiakan ham sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 KUP (tindak pelanggaran) mendapat sanksi pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,- .
2. Secara sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 34 UU KUP (tindak pelanggaran) di pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,-.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan “ketaatan dalam melaksanakan peraturan perpajakan yang diwajibkan untuk dilakukan” (Jatmiko, 2006). Wajib pajak dikatakan patuh apabila telah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kewajiban wajib pajak menurut (Purwanto, 2017) adalah

1. Melakukan pendaftaran diri agar mendapatkan NPWP
2. Mengambil, mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pajak tepat waktu, namun sekarang ini wajib pajak dapat menggunakan e-filing ataupun e-billing dalam melaporkan SPT
3. Menghitung dan membayar pajak dengan benar, dapat melalui bank, kantor pos dan lain-lain
4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan untuk memudahkan dalam penentuan pajak maupun pemeriksaan
5. Ketika dilakukan pemeriksaan wajib memberikan keterangan yang diperlukan, memperlihatkan ataupun meminjamkan pembukuan dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Farid (2013) juga menambahkan definisi dari wajib patuh yang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK./03/2003 yaitu wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
3. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak

5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut (Ajzen, 1991) yang dikutip kembali dalam (Marcori, 2018) menyebutkan bahwa perilaku individu untuk tidak atau patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat berperilaku yang di pengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. *behavioral belief* yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku yang membentuk variabel sikap
2. *normative belief* yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif yang menjadi rujukannya yang membentuk variabel normative subjektif
3. *control belief* yaitu keyakinan/persepsi individu tentang keberadaan hal-hal yang mempengaruhi (menghambat atau mendukung) perilaku yang membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

Tabel 2.2


Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Suhendri, D. (2010)	Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang)	Analisis Regresi Linear Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Syahril, F. (2013)	Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPH Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kota Solok)	Analisis Regresi Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 2. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
Winerungan, Oktaviane L. (2013)	Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado Dan KPP Bitung	Analisis Regresi Linear Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 2. Pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Bitung lebih besar dari pada pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang

			pribadi di KPP Manado.
Marcori,P. (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh)	Metode kausatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran WP berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak 2. Pelayanan fiskus tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib pajak 4. Kemampuan variable kesadaran WP (X1), pelayanan fiskus (X2), sanksi pajak (X3), menjelaskan variabel kepatuhan WPOP (Y) sebesar 66,6 % sedangkan sisanya sebesar 33,4 % dipengaruhi oleh variabel diluar model penelitian.
Wardani, D.K dan Wati, E. (2018)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen).	analisis jalur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara parsial sosialisasi dan kepatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sosialisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sosialisasi secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan pajak

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2020

2.3 Kerangka pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2019

Keterangan gambar :

-----> : Pengaruh Simultan

————> : Pengaruh Parsial

Gambar diatas merupakan kerangka pemikiran dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Ponorogo)”.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah “perkiraan terkait hubungan antara dua atau lebih variabel” (Yusuf, 2014). Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi diartikan “suatu cara untuk belajar dengan cara berinteraksi tentang segala hal yang mana seluruhnya adalah hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif” (Suyanto dan Yahya, 2016). Putra dkk (2014) juga menyatakan bahwa “sosialisasi pajak merupakan

variabel paling berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak”. Penelitian yang dilakukan (Cahyadi dan Jati, 2016) juga menunjukkan bahwa “sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Akan tetapi penelitian yang dilakukan (Winerungan, 2013) memperoleh hasil sebaliknya, penelitian tersebut menunjukkan “sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”. Sehingga peneliti menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₀1: Sosialisasi (X1) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

H_a1: Sosialisasi (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

2. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wulandari (2015) menyatakan bahwa “memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak maka akan berdampak pada pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak untuk membayar pajak karena pelayanan yang baik akan membuat wajib pajak merasa senang dan merasa dimudahkan serta terbantu dalam melakukan kewajiban perpajakannya”. Menurut (Syahril, 2013) “kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat berdasarkan pada bagaimana fiskus memberikan pelayanan yang baik untuk Wajib Pajak”. Penelitian yang dilakukan oleh (Syahril, 2013) juga menyatakan “kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak”. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Winerungan, 2013) dan (Marcori, 2018) menyatakan bahwa “pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis sebagai berikut:

H₀2: Pelayanan Fiskus (X2) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

H_a2: Pelayanan Fiskus (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak adalah “jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati, sehingga dapat mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan” (Mardiasmo, 2013). Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Marcori, 2018) yang menyatakan bahwa “sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak”. Tetapi, penelitian yang dilakukan oleh (Winerungan, 2013) menyimpulkan bahwa “sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”. Oleh karena itu peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H₀3: Sanksi Perpajakan (X3) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

H_a3: Sanksi Perpajakan (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

4. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor. Penelitian yang dilakukan oleh (Cahyadi dan Jati, 2016) menyebutkan bahwa “setelah dilakukan uji simultan menghasilkan variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak”. Akan tetapi penelitian dari

(Winerungan, 2013) menyatakan bahwa “setelah dilakukan uji simultan variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak”. Sehingga penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen dan pembuktian hipotesis dapat dilanjutkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dan pernyataan tentang hipotesis sebelumnya, peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H₀4: Sosialisasi Pajak (X1), Pelayanan Fiskus (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) tidak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

H_a4: Sosialisasi Pajak (X1), Pelayanan Fiskus (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

